



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR 26/PP.05.3- Kpt/3325/KPU-Kab/X/2017

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 5656) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 5898);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagai Mana Telah Diubah Dengan Peratutan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 Serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan

Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 Dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah Nomor 16/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Serta Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 25/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah Nomor 16/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Serta Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor: 40/PP.05.3-BA/3325/02/KPU-Kab/X/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Terpilih se-Kabupaten Batang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018.
- KESATU** : Menetapkan Susunan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Menetapkan Tugas dan Tanggungjawab Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, sebagai berikut:
- a. membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, daftar Pemilih sementara, dan daftar Pemilih tetap;
 - b. membantu KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilihan;

- c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten;
- d. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten;
- e. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;
- f. mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
- h. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud huruf g;
- i. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud huruf g kepada seluruh peserta Pemilihan;
- j. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, dan KPU Kabupaten;
- k. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
- l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- m. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
- n. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- o. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. menerima laporan periodik, laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil Pemilihan PPS, KPPS dan petugas pemutakhiran data pemilih;
- r. menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada KPU Kabupaten;
- s. tugas ketua PPK, meliputi:
 - 1) memimpin kegiatan PPK;
 - 2) mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - 3) mengawasi kegiatan PPS;
 - 4) mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - 5) menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;
 - 6) menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Calon atau ketua dan sekretaris tim kampanye;
 - 7) menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Calon;
 - 8) melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten.
- t. dalam melaksanakan tugasnya, Ketua PPK bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Batang;
- u. tugas anggota PPK, meliputi:
 - 1) membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
 - 2) melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- 3) memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.
- v. dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggung jawab kepada Ketua PPK.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
2. Pegawai yang bersangkutan;
3. Penghimpun Keputusan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 29 Oktober 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
KETUA,**

Ttd

ADI PRANOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum



**SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
 DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018**

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA CALON TERPILIH	JENIS KELAMI	ALAMAT
1	WONOTUNGGAL	1 WAHYONO	L	WATES
		2 GATOT SARWONO BUDI SUBYAKTO	L	DS. PENANGKAN RT 01 RW 01
		3 SLAMET MUARIF, SE	L	DS. PENANGKAN RT 07 RW 04
		4 FERRY FIRMANSYAH, S.Pd	L	DK. SUMBER RT 21/4
		5 SITI LISTIANI, S.Pd.I	P	DS. WATES RT 02 RW 01
2	BANDAR	1 ILMAN NAFA, S.Pd	L	DS. WONOKERTO
		2 M. HUSNI MIRZA, ST	L	TAMBAHREJO
		3 SLAMET SUPRIYATNO, S.Pd	L	DK. KRAJAN RT 02 RW 01
		4 EKO PRIYATININGSIH, S.Pd	L	DS. SIMPAR RT 14 RW 02
		5 TRIYASIN, S.Pd	L	DS. BATIOMBO RT 03 RW 03
3	BLADO	1 M. FUAD NUR AFIFI, S.Pd	L	DS. COKRO RT 01 RW 01
		2 FAIZIN, S.Pd.I	L	DS. KEPUTON RT 03 RW 01
		3 KHIKMATUN, S.Pd.I	P	DS. KEPUTON RT 02 RW 03
		4 ASANUDIN	L	DS. KEPUTON RT 01 RW 02
		5 SURONO, S.Pd	L	PAGILARAN RT 12/ RW 03
4	REBAN	1 SUWANDI	L	DS. NGROTO RT 06 RW 02
		2 PUJI UMAIDAH, S.Pd.I	P	DS. PADOMASAN RT 04 RW 02
		3 HARTONO, S.Pd	L	DS. SEMAMPIR RT 02 RW 01
		4 MURIP SUGIARTO	L	DS. SUKOMANGLI RT 04 RW 01
		5 AHMAD SOBIRIN	L	DS. KARANGANYAR RT 01 RW 01
5	BAWANG	1 MUSOFIK, S.Pd	L	DS. PASUSUKAN RT 03 RW 02
		2 SYIHABUDIN, S.Pd	L	DS. KEBATURAN RT 06 RW 02
		3 SOLECHA, SP	P	DS. JLAMPRANG
		4 ALI SYAKUR, S.Pd	L	DS. SOKA RT 06 RW 03
		5 KHAERUDDIN	L	DS. SANGUBANYU RT 13 RW 04
6	TERSONO	1 KOKO JATMIKO, ST	L	DS. TERSONO RT 02 RW 03
		2 MUKHAYIN, S.Pd.I	L	DS. KEBUMEN
		3 M. ADIB IRFANI, S.Pd.I	L	DS. REJOSARI BARAT RT 03 RW 02
		4 NUR WACHIT, S.Pd.I	L	DS. TERSONO RT 02 RW 04
		5 CHUSWATUN HASANAH, SE	P	DS. KEBUMEN RT 02 RW 03
7	GRINGSING	1 SAFRIL BAHAR, S.Pd.I	L	DS. SAWANGAN RT 04 RW 04
		2 MUHAMAD FADLAN	L	DS. LEBO RT 01 RW 02
		3 ALI IMADUDIN	L	DS. PLELEN RT 01 RW 08
		4 WASOLAH, S.Pd	L	GRINGSING RT 04 RW 01
		5 IRFAN DARWANTO, S.H.I	L	DS. GRINGSING RT 02 RW 07
8	LIMPUNG	1 SUGIYANTO, SP	L	DS. WONOKERSO
		2 TARJO	L	DS. TEMBOK RT 04 RW 03
		3 ROMLI, S.Pd.I	L	DS. DLISEN RT 01 RW 01
		4 UMMA LUTFIAH, S.Pd.AUD	P	DS. SEMPU RT 01 RW 01
		5 NUR FATONI	L	LIMPUNG RT 01 RW 02

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA CALON TERPILIH	JENIS KELAMI	ALAMAT
9	SUBAH	1 MOKH. YUSRON NUGROHO, S.Pd	L	DS. SUBAH RT 05 RW 02
		2 AHMAD MUJIONO, A.Ma	L	DS. MENJANGAN RT 02 RW 01
		3 SAIRIEN	L	SUBAH
		4 TRI MOHAMAD SULIS, S.Pd	L	SUBAH RT 05 RW 07
		5 KHAERONI, S.Pd.I	L	DK. NGALIYAN RT 04 RW 03 SUBAH
10	TULIS	1 WIDIYANTO	L	DS. SEMBOJO RT 02 RW 01
		2 UMARKO	L	DS. KEBUMEN TULIS
		3 YAKUP KURNIAWAN, S.Pd	L	DS. POSONG RT 01 RW 01
		4 AGUS MA'MUN	L	DS. JRAKAHPAYUNG RT 01 RW 01
		5 SRI NINGSIH, S.Pd	P	DS. SEMBOJO RT 01 RW 01
11	BATANG	1 NURUDIN, S.Pd.I	L	KARANGASEM RT 05 RW 06
		2 ZAENAL FATHURROHMAN	L	PROYONANGGAN TENGAH RT 03 RW 01
		3 BAMBANG EDI S	L	KALIPUCANG WETAN RT 03 RW 01
		4 IKMAL BAGUS ADIBTIAN, SE	L	KALISALAK RT 01 RW 01
		5 LAILA HAMIDAH, S.Pd.I	P	DS. SAMBONG RT 02 RW 08
12	WARUNGASEM	1 M. ZARQONI, S.Pd.I	L	DS. KALIBELUK RT 17 RW 8
		2 MUHAMMAD TAUFIQ	L	DS. WARUNGASEM RT 09 RW 03
		3 MARGIASIH, SE	P	DS. SARIGLAGAH RT 01 RW 01
		4 UBAIDILLAH	L	MASIN RT 02 RW 01
		5 M. RIDHO MAHFUD, S.Ag	L	DS. TERBAN RT 05 RW 03
13	KANDEMAN	1 AHMAD SIROJUL MUNIR, S.Pd.I	L	DS. JURAGAN RT 01 RW 02
		2 ISKANDAR	L	DS. WONOKERSO RT 05 RW 02
		3 AMAT YOKO, S.Pd	L	DS. UJUNGNEGORO RT 03 RW. 02
		4 RIZKI WAHYU ADITYA	L	DS. CEMPERENG RT 01 RW 01
		5 ROBIATUL ADAWIYAH, S.Kom	P	DS. UJUNGNEGORO RT 02 RW 03
14	PECALUNGAN	1 WIRO PUSPITO	L	BANDUNG RT 01 RW 02
		2 ABDUL MUTTAQIN, S.Pd.I	L	BANDUNG RT 01 RW 02
		3 IDA SUSANTI, SE	P	DS. SIGUCI RT 02 RW 01
		4 BENNI KAMALIA, Lc	L	DS. PECALUNGAN RT 04 RW 02
		5 SRI WAHYUNINGSIH, A.Md	P	DS. PECALUNGAN RT 02 RW 02
15	BANYUPUTIH	1 ACHMAD MUSTOFA	L	DS. BANYUPUTIH RT 05 RW 03
		2 AGUS BUDI WIBOWO, S.Pd	L	DS. KALIBALIK RT 06 RW 02
		3 LUKMAN HAKIM, S.Pd.I	L	DS. BANYUPUTIH RT 05 RW 03
		4 TUNUT SINANG, S.Pd	L	DS. DLIMAS RT 02 RW 02
		5 ISNAINI SYAROFAH	P	DS. KALANGSONO RT 01 RW 04

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Batang
 Kepala Sub Bagian Hukum



Djoko Setyono

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BATANG
 KETUA,

Ttd

ADI PRANOTO